

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PERKAWINAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI KABUPATEN LINGGA : Antara Solusi dan Tradisi

Ayu Pebrianti¹, Rotua Marbun², Yesica Elonika³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dikirimkan: 20 Juni 2023

Direvisi: 26 September 2023

Diterbitkan: 30 September 2023

INTISARI

Salah satu aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan SDM guna menunjang pemenuhan kualitas penduduk di suatu negara, yaitu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban mengenai kebijakan pemerintah atas perkawinan dini terhadap pendidikan anak suku laut di Kabupaten Lingga. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, berjenis deskriptif, serta melalui cara studi pustaka dan tinjauan literatur. Dua unsur yang mendasari pengimplementasian kebijakan, yakni kebijakan dan pelaksana (*implementer*). Pemerintah sudah membuat kebijakan tentang batas usia untuk menikah dan kebijakan tentang batas usia belajar guna menekan pernikahan dini dan meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Lingga membuat kebijakan terkait melindungi hak anak (FORAGA) serta PKBM dan BOSDA (beasiswa bagi anak suku laut yang kurang mampu). Oleh karena itu, didapatkan bahwa kebijakan telah dibuat dan terdapat beberapa orang pelaksana di dalamnya, akan tetapi partisipasi masyarakat kurang dalam menyukseskan kebijakan yang sudah ada akibat dari kebudayaan pernikahan dini yang sudah begitu kental. Dengan demikian, kebijakan tersebut belum dikatakan terimplementasi dengan baik. Perlu dukungan dari kedua belah pihak, yakni pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan atas pernikahan dini terhadap pendidikan anak suku laut di Pulau Kelumu.

KATA KUNCI

Pendidikan, Pernikahan Dini, Anak Suku Laut, Budaya

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang menunjang pemenuhan kualitas penduduk di suatu negara. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1

Korespondensi:

Prodi Ilmu Pemerintahan, Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29115.

Email: ayupebriantiayu@gmail.com, stasyaana49@gmail.com, yesicaelonika@gmail.com.

ayat 1, Pendidikan merupakan upaya menyadarkan dan terstruktur bagi merealisasikan kondisi proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya sendiri, kelompok masyarakat, bangsa maupun negara (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003). Suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam bidang pendidikan apabila kebijakan pendidikan itu sendiri terlaksana secara merata dan adil bagi keseluruhan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat memperhatikan pelaksanaan pendidikan di negaranya. Ada banyak upaya yang diusahakan oleh pemerintah Indonesia demi keberlangsungan tujuan pendidikan yang lebih baik (Nurhuda, 2022). Namun, tentu saja dari segala usaha pasti ada masalah yang timbul. Pendidikan termasuk hal yang turut mendapat permasalahan.

Berdasarkan hasil survei terkait sistem pendidikan menengah secara general di tahun 2018 yang dipublikasikan oleh PISA (*Programme for International Student Assesment*) pada tahun 2019 lalu, Indonesia berada di posisi yang rendah, yaitu urutan ke-74 dari 79 negara lainnya yang termasuk dalam survei. Hal tersebut mengartikan, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, karena seharusnya dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak, pendidikan di Indonesia dapat meningkatkan kualitas SDM (OECD, 2019). Pendidikan tentu saja memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi pemahaman bagaimana menjalankan atau meneruskan pendidikannya dan juga bagaimana menurunkan ke generasi-generasi selanjutnya untuk lebih baik lagi. Minimnya pendidikan di Indonesia terlihat dari beberapa faktor, seperti ekonomi, budaya, agama, dan pemahaman ideologi.

Minimnya pendidikan di Pulau Kelumu lebih ke arah faktor kebudayaan, di mana masih menonjolnya budaya pernikahan dini di pulau tersebut. Hal itu menjadikan pendidikan tidak tercapai sebagaimana mestinya setiap anak memiliki hak tersebut. Kebudayaan yang sangat kental, membuat anak-anak di pulau tersebut tidak dapat memenuhi haknya sendiri karena menuruti budaya yang telah menjadi adat kebiasaan penduduk di pulau tersebut. Oleh karena itu, secara turun menurun anak-anak Pulau Kelumu tidak meneruskan pendidikannya di usia yang masih dini.

Pengaruh budaya pernikahan terhadap pendidikan dapat berbeda-beda di setiap komunitas dan dapat berubah seiring waktu. Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan formal, penghapusan pernikahan anak, dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik dapat membantu mengatasi beberapa tantangan ini serta mempromosikan pendidikan yang lebih inklusif di Pulau Kelumu. Pernikahan di kalangan suku laut sering kali masih mengikuti tradisi dan adat istiadat mereka sendiri, yang mampu memiliki pengaruh pada pendidikan di komunitas tersebut. Beberapa budaya pernikahan yang umum di kalangan suku laut dapat memengaruhi pendidikan di Pulau Kelumu, termasuk pernikahan di usia muda yang dapat menghambat pendidikan formal bagi anak-anak. Saat anak-anak menikah, mereka umumnya diharuskan untuk meninggalkan sekolah dan mengalihkan perhatian mereka untuk bertanggungjawab atas perkawinan.

Budaya pernikahan di kalangan suku laut mungkin mempunyai peran gender yang sangat konservatif, di mana perempuan diharapkan untuk mengambil peran

menjadi ibu dan istri yang penuh tanggung jawab. Hal ini dapat mengakibatkan penekanan pada pendidikan formal perempuan, dikarenakan mereka mungkin tidak didorong untuk mengejar pendidikan tinggi atau kesempatan kerja yang lebih baik. Dibeberapa kasus, setelah menikah pasangan suku laut sebagian akan tinggal bersama keluarga suami atau suami pindah ke keluarga istri. Hal ini mampu memengaruhi akses dan kontinuitas pendidikan bagi pasangan tersebut, terutama jika mereka harus meninggalkan sekolah asal dan menghadapi kesulitan dalam menemukan fasilitas pendidikan di tempat baru.

Pernikahan yang dilakukan dalam usia muda mempunyai resiko ketidaksiapan untuk melahirkan dan membesarkan anak, melakukan aborsi, KDRT serta muncul siklus kemiskinan baru. Kemudian, diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dari perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 yang berisikan bahwasanya laki-laki maupun perempuan boleh melaksanakan pernikahan saat telah mencapai umur 19 tahun (Utami, 2021). Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan wajib belajar 9 tahun dan pada 2013 terdapat program wajib belajar 12 tahun. Secara keseluruhan, kebijakan wajib belajar dan kebijakan batas minimal nikah bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mempromosikan pendidikan yang inklusif, dan mendorong perkembangan serta kesejahteraan anak-anak. Keduanya berperan penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan memberikan peluang yang setara bagi anak-anak dalam mendapatkan pendidikan dan meraih potensi mereka.

Sebagian besar perkawinan anak mengakibatkan anak putus sekolah yang dapat menghambat capaian wajib Belajar 12 Tahun. Kebijakan wajib belajar bertujuan guna memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama terhadap pendidikan formal (Kemenpppa.go.id, 2020). Dengan mewajibkan anak-anak untuk bersekolah, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak mereka atas pendidikan dan melindungi dari kesempatan terbatas atau diskriminasi. Kebijakan tentang batas minimal menikah bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimum pernikahan; pemerintah berusaha melindungi hak anak-anak, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan mereka serta memberikan kesempatan yang lebih baik untuk pendidikan dan perkembangan yang sehat. Karena sejatinya, kebijakan memerlukan pengimplementasian dan implementasi merupakan kegiatan dalam hal menuntun kebijakan kepada masyarakat luas dengan tujuan membawa keberhasilan atas apa yang diharapkan (Pramono, 2020). Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menemukan jawaban atas pertanyaan **"bagaimana implementasi kebijakan pemerintah atas perkawinan dini terhadap pendidikan anak suku laut di Kabupaten Lingga?"** dari studi kasus: minimnya pendidikan anak suku laut di Pulau Kelumu.

Tujuan penelitian ini selain untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan rumusan masalah secara garis besar, juga untuk sebagai pengumpulan data terkait masih maraknya kasus perkawinan dini di tengah masyarakat yang seharusnya mengemban pendidikan sebagai hak dasar manusia. Penelitian ini juga ingin melihat apakah kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Lingga terimplementasi. Di sisi lain, ingin mengetahui pendidikan suku laut di Pulau Kelumu yang bersinggungan dengan pernikahan dini apakah sudah dapat teratasi dengan baik.

Menurut Joko Pramono (2020) dalam bukunya yang berjudul “Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik” menyatakan seiring berjalannya pengimplementasian kebijakan akan dipengaruhi dua unsur yang saling berkaitan, yakni: *pertama*, kebijakan (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, akan terdapat sekelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut yang kemudian akan dapat merasakan manfaatnya. *Kedua*, unsur pelaksana (*implementer*) seseorang atau sekelompok orang yang mengelola, menjalankan, dan mengontrol proses dari pengimplementasian kebijakan (Pramono, 2020). Di mana sudah terlebih dahulu digunakan oleh Tachjan (2006) mengutip dari Abdullah (1988) dan Smith (1977) dalam bukunya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Publik” menyatakan yang mutlak harus ada dalam pengimplementasian adalah pelaksana, program yang dilaksanakan, dan kelompok target (*target group*) (Tachjan, 2006). Para peneliti menemukan unsur yang sama dalam pengimplementasian kebijakan hanya saja peneliti Joko Pramono memangkas satu unsur dengan menggabungkan unsur kebijakan dan target kelompok menjadi satu kesatuan. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan unsur tersebut sebagai indikator yang menguji implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan Menurut Wibawa (1994) dalam jurnal Elih Yuliah (2020) merupakan perwujudan dari kesepakatan atas suatu kebijakan mendasar (Yuliah, 2020). Implementasi kebijakan berarti mengimbangi secara nyata terkait kebijakan yang dibuat dengan terlaksananya kebijakan tersebut. Kebijakan akan berhasil jika terimplementasi dengan baik dan menimbulkan respon positif pada kalangan masyarakat. Adapun, menurut Iman Amanda Permatasi (2019) mengatakan implementasi kebijakan merupakan komponen paling esensial guna penyelesaian masalah publik yang pengaruhnya besar (Amanda, 2019).

Nurul Isnaini dan Ratna Sari (2019) menyebutkan pernikahan dini atau yang sering disebut sebagai perkawinan muda merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepihak atau kedua pihak pasangan yang umurnya di bawah 19 tahun (Isnaini & Sari, 2019). Batas pernikahan sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diamandemen menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan batas minimal usia yang boleh melakukan pernikahan, yakni 19 tahun. Pada akhirnya banyak faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan dini salah satunya pendidikan baik pendidikan terkait resiko pernikahan dini, seks atau reproduksi hingga manajemen rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, menurut Lisa Pitrianti dan kawan-kawan (2021) menyatakan pengupayaan terhadap perlindungan anak dan perempuan dapat dilakukan dengan mencegah pernikahan dini (Pitrianti et al., 2021).

Menurut La Adi (2022) menyatakan pendidikan merupakan bentuk usaha penyiapan peserta didik melalui pendidikan dan pelatihan menuju pembelajaran, pendewasaan, kecerdasan intelektual, dan berkemampuan terhadap sesuatu (Adi La, 2022). Pendidikan dirancang sebagai peningkatan mutu sumber daya manusia yang mumpuni. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dicantumkan bahwa mendapat pendidikan bukan hanya sekadar hak warga negara melainkan menjadi kewajiban suatu negara untuk memberikan pemenuhan hak ini. Demikian juga, Rachmat Putro Ferdiawan beserta kawan-kawan (2020) turut menyatakan pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan maka baik masyarakat maupun negara harus memastikannya agar didapat dengan layak dan bebas atas diskriminasi (Ferdian et al., 2020).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Artinya, pada penelitian kualitatif ini penelitian diperkuat dan dilengkapi dengan data berupa kata-kata secara detail sedangkan, kualitatif deskriptif merupakan pemberian gambaran terhadap fenomena dan mengungkapkan jawaban atas pertanyaan yang menjadi status dari objek penelitian (Isnawati et al., 2020). Penelitian ini menuangkan hasil penelitian berupa kata-kata yang dijabarkan berdasarkan fenomena yang terjadi.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan studi pustaka atau tinjauan literatur di mana studi pustaka adalah menggunakan bahan bacaan yang dikumpulkan, dianalisis, dan diolah oleh peneliti melalui berbagai sumber bahan bacaan. Sedangkan, tinjauan literatur berupa penggunaan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menjawab dan menjabarkan permasalahan yang ada ke dalam tulisan. Penelitian ini mengacu pada dua penelitian Winshery Tan dengan jurnalnya yang berjudul "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga" dan "*Child Marriage within the Sea Tribe of Kelumu Island: Issues and Problems*".

Langkah Penanganan Tradisi Pernikahan Dini

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan didasari oleh dua unsur yang mendorong pengoptimalannya, yakni: *pertama*, kebijakan (kebijaksanaan) yang dilaksanakan dan ditargetkan akan tepat sasaran serta dapat menerima manfaat dari dibuatnya kebijakan tersebut. *Kedua*, terdapat unsur pelaksana atau *implementer* yang di mana terdapat sekelompok maupun seseorang yang bertanggungjawab atas pengelolaan kebijakan (Pramono, 2020). Artinya, sebuah kebijakan akan terimplementasi dengan baik jika memenuhi kedua unsur tersebut dan akan berjalan secara optimal. Sebaliknya, kebijakan tidak akan terimplementasi (*non-implementation*) jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi.

Proses terjadinya implementasi kebijakan dimulai ketika target dan tujuan yang awalnya bersifat general telah mengerucut serinci mungkin, terdapat kegiatan atau program yang dirancang oleh pemerintah, dan adanya pengalokasian dana sebagai bentuk terwujudnya target dan tujuan yang sudah dirancang (Pramono, 2020). Namun, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu tidak melulu berjalan lancar bahkan berhasil. Implementasi yang dikatakan gagal adalah ketika kebijakan yang sudah dijalankan tersebut sesuai dengan harapan, namun terdapat fenomena yang menggeser kebijakan tersebut contohnya terjadi pergantian kekuasaan, suatu daerah dilanda bencana alam, dan sebagainya (Pramono, 2020).

Kebijakan menurut Noeng Muhadjir kebijakan adalah keputusan yang dibuat pemerintah sebagai sarana dalam memecahkan persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat sebagai kepentingan masyarakat luas berdasarkan prinsip dari keadilan dan juga kesejahteraan (Syukri et al., 2023). Pada prinsip pembuatan kebijakan sendiri guna mencapai tujuan dan memberikan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat sehingga masyarakat keluar dari lingkaran masalah tersebut. Dalam hal ini, sebaik apapun kebijakan yang dirumuskan apabila tidak terimplementasi di masyarakat maka manfaatnya tidak akan dapat dirasakan begitu pun sebaliknya (Iqbal et al., 2023).

Pemerintah daerah sendiri sudah mengupayakan berbagai cara terkait peningkatan mutu pendidikan dan perlindungan anak di Lingga salah satunya membuat

forum anak Kabupaten Lingga (FORAGA) yang tercantum dalam Keputusan Bupati Lingga Nomor 63/KPTS/I/2021. Memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan anak, membantu menyelesaikan masalah anak, dan terpenuhinya perlindungan hak anak (Keputusan Bupati Lingga Nomor: 63/KPTS/I/2021, 2021). Bahkan, forum ini memberikan edukasi terkait pendidikan, bahaya seks bebas, dan pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kepulauan Riau No. 7 Tahun 2010 yang dibuat untuk perlindungan anak. Kemudian, dimuat pada Peraturan Bupati Lingga No. 42 Tahun 2012 terkait pembentukan dan pengembangan forum anak.

Adapun kebijakan yang sudah digencarkan terkait program yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan anak suku laut salah satunya, yaitu PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang merupakan beasiswa bagi anak-anak suku laut yang kurang mampu melanjutkan pendidikan. Point terpenting dari sebuah kebijakan ini adalah pengalokasian anggaran yang biasanya didapatkan dari dana pemerintah, swasta, hibah, maupun perorangan. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan Kabupaten Lingga tentu memiliki anggaran untuk pemerataan pendidikan (Nayangsari et al., 2022).

Pemerintah baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mengupayakan pembuatan kebijakan guna mengoptimalkan pendidikan pada anak terutama anak suku laut. Kebijakan tersebut dibuat dengan target kelompok, yakni anak; di mana anak merupakan generasi penerus yang sumber daya manusianya sangat dibutuhkan di masa mendatang. Kebijakan yang dibuat pun sudah condong pada pemenuhan hak anak yang harus ditingkatkan oleh negara sebagai pendorong kesadaran masyarakat terkait dengan pendidikan anak terutama anak suku laut.

Pelaksana atau *implementer* merupakan seorang atau sekelompok orang yang menjadi aktor utama dalam menentukan keberhasilan dari terimplementasinya kebijakan yang telah ditetapkan (Djiko & H. S. Tangkau, 2018). Untuk itu peran pelaksana tersebut sebagai yang mempromosikan, mengedukasi, dan mencontohkan jalannya kebijakan agar dapat digunakan masyarakat sehingga tercipta keteraturan. Adapun, yang menjadi faktor keberhasilan *implementer* dalam mendorong terimplementasinya kebijakan, yakni keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya (Yulian et al., 2023).

Pernikahan dini masih berjalan sampai sekarang karena anak-anak di suku laut kurang termotivasi dan akibat dari lapangan pekerjaan yang kurang sehingga anak-anak suku laut memilih untuk meneruskan kebudayaan, yaitu pernikahan pada usia dini. Indonesia telah membuat perangkat hukum tertulis guna mengatur pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan undang-undang ini, pernikahan dini masih dimungkinkan untuk tetap dilakukan dengan pengecualian dari pengadilan karena "alasan mendesak". Akan tetapi, peraturan tersebut tidak menjelaskan kategori atau arti urgensi. Hal ini yang membuat pernikahan dini masih terjadi hingga sekarang (Tan, 2022).

Antara Solusi dan Tradisi

Praktik pernikahan dini yang masih dilekatkan dalam budaya suku laut adalah kebiasaan di mana perempuan menikah pada usia yang relatif muda, sering kali sebelum

mencapai usia dewasa atau batas usia pernikahan yang dianggap normal dalam masyarakat lain. Pernikahan suku laut tidak hanya untuk mempertahankan kebudayaannya, tetapi kegiatan tersebut juga telah mempunyai karakter dan keberlakuan yang sah, contohnya seperti KK (Kartu Keluarga) dan surat nikah (Nurjali, 2018). Dalam konteks budaya suku laut, pernikahan dini sering dianggap sebagai tradisi yang sangat penting, seiring dengan tujuannya untuk menjaga kehormatan keluarga dan memperkuat ikatan antara suku atau kelompok yang ada.

Dengan permasalahan pernikahan dini yang masih terjadi hingga sekarang juga akibat dari ketersediaan sekolah di Pulau Kelumu hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Ketersediaannya yang kurang memadai dan kurang dioperasikan dengan baik. Kemudian, hanya terdapat setidaknya setengah populasi dari anak-anak suku laut yang menjalankan pendidikan hingga bangku SMA (Tan, 2021). Anak-anak yang tidak menjalankan pendidikan akan menurunkan mutu sumber daya manusia (SDM).

Namun, di samping itu terdapat pengupayaan dari masyarakat dalam menekan pernikahan dini sebagai sarana dalam mengoptimalkan pendidikan. Salah satunya dengan memberikan pendidikan seperti sekolah minggu bagi yang beragama Kristen pada usia anak 5-17 tahun, kegiatan membuat kue meningkatkan keterampilan ibu-ibu, dan edukasi terkait bahaya melakukan perkawinan dini (Tan, 2021). Hal ini merupakan upaya masyarakat dalam menekan banyaknya kasus pernikahan dini dan memperbaiki mutu pendidikan di Pulau Kelumu. Dengan demikian, akan terbentuk kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan dan menunda pernikahan dini karena mengancam hak anak.

Menurut Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana di Kabupaten Lingga pun pernikahan dini sangat rentan bagi kondisi pada masa kehamilan dan kondisi bayi nantinya. Pihak Dinkes juga sebagai *implementer* yang melakukan upaya-upaya untuk menekan maraknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Lingga. Mengingat, Kabupaten Lingga termasuk ke dalam daerah yang stuntingnya tinggi (masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi). Upaya yang dikerahkan oleh pihak Dinkes, seperti melakukan sosialisasi langsung ke lingkungan masyarakat dan ke sekolah-sekolah yang ada. Upaya tersebut sekaligus untuk mengarahkan bahwa pernikahan dini pada umumnya dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan banyaknya perempuan yang menjadi korban (Wandy, 2019).

Ditemukan perspektif bahwa kebijakan telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Lingga dan sudah diupayakan, hanya saja masyarakat yang belum terjamah dan sadar akan pentingnya kebijakan tersebut. Hal ini didasari oleh, kebudayaan yang terlalu kental (pernikahan dini) serta minimnya lapangan pekerjaan di suku laut membuat masyarakat menjadi kurang dan enggan termotivasi dalam mengenyam pendidikan. Di samping itu, hanya terdapat sebagian kecil masyarakat yang menjadi pelaksana atau *implementer* sehingga membuat kebijakan dikalahkan oleh kebudayaan yang terus membudaya, yakni kebudayaan pernikahan dini.

Kebudayaan yang sangat kental tidak sepenuhnya menjadi sasaran untuk dikritik agar tidak diteruskan, akan tetapi untuk menjadi alternatif yang baik bagi keberlangsungan terpenuhinya pendidikan yang sudah diatur kebijakannya oleh pemerintah, memang sangat layak untuk masyarakat tidak terlalu bergantung dengan kebudayaan tersebut. Ditambah lagi kebijakan yang sudah diupayakan oleh pemerintah

bukan hanya terkhususkan untuk anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan saja, tetapi juga memikirkan ibu-ibu rumah tangga di pulau tersebut yang kurang akses sarana dan prasarana untuk bekerja. Hal ini membuktikan bahwa anak-anak khususnya kaum perempuan di Pulau Kelumu, dibandingkan tidak memperhatikan pendidikan bagi dirinya sendiri di masa yang akan datang justru akan bernasib sama seperti ibu-ibu yang diberi kebijakan dari pemerintah karena minimnya pendidikan.

Penutup

Membudayanya kasus pernikahan dini menyebabkan penurunan mutu pendidikan masyarakat dilihat dari hanya setengah populasi anak yang berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai ke bangku SMA. Pemerintah daerah Kabupaten Lingga telah mengupayakan berbagai kebijakan demi menekan jumlah pernikahan dini untuk mengoptimalkan pendidikan. Lalu, pada dasarnya terdapat kelompok penggerak yang sudah memiliki kesadaran dan berusaha menggencarkan pengimplementasian kebijakan dengan menekankan beragam kegiatan edukasi yang dapat menekan pernikahan dini sehingga mengoptimalkan pendidikan.

Namun, sayangnya antusias masyarakat yang minim dan belum memiliki kesadaran terhadap pendidikan serta bahaya pernikahan dini membuat implementasi kebijakannya belum tercapai. Dalam pengimplementasiannya kebijakan yang dibuat sudah berjalan dengan baik, hanya saja sulit dipatahkan dengan faktor budaya yang terus terjadi secara turun-temurun hingga kini, yaitu pernikahan dini. Dalam kasus ini terjadi fenomena yang memengaruhi tidak terimplementasinya kebijakan, yakni kebudayaan pernikahan dini. Artinya, kebijakan pada kasus ini sudah memenuhi unsur pengimplementasian kebijakan hanya saja dikalahkan oleh faktor lingkungan berupa kebudayaan yang masih berkembang di Pulau Kelumu.

Dengan hal ini, saran yang dapat diberikan ialah pemerintah harus lebih tegas dan menjamah masyarakat dalam memberikan kebijakan. Selain itu, masyarakat harus sadar terhadap pendidikan dan bahayanya pernikahan dini serta lebih aktif untuk berpartisipasi dalam mematuhi kebijakan pemerintah. Kebijakan yang telah digencarkan juga seharusnya dilakukan secara transparan, seperti pada kebijakan pemerataan beasiswa bagi anak-anak suku laut yang tidak mampu. Agar para masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya pendidikan, dapat memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah yang berusaha membangkitkan pendidikan di wilayah tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan jurnal ini. Terima kasih kepada pihak-pihak peneliti terdahulu yang telah menghasilkan penelitian yang membantu proses pengumpulan data studi pustaka dan kajian literatur pada penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Winshery Tan, S.H., M.H. atas dua jurnalnya, yakni "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga" dan "*Child Marriage within the Sea Tribe of Kelumu Island: Issues and Problems*" yang menjadi *Gap analysis* penulis sekaligus sumber data penulis. Terima kasih kami ucapkan kepada penyedia publikasi jurnal, yakni JIIP UNDIP. Lalu, terima kasih kepada Ayu, Rotua, dan Yesica selaku penulis dalam berkontribusi menyelesaikan jurnal ini. Terakhir, terima

kasih kepada bapak Dr. Eki Darmawan, S.Sos., M.I.P. selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Sektor Publik atas bimbingannya dalam pembuatan jurnal.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun. Tidak menerima bantuan pembiayaan dikarenakan juga faktor publikasi secara mandiri. Di sisi lain, penelitian yang digunakan tidak turun lapangan dan hanya mengumpulkan data berdasarkan studi pustaka dan kajian literatur yang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber atau media bacaan yang tersedia.

Daftar Pustaka

- Adi La. (2022). Pendidikan keluarga dalam perpektif islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid*, 7(1), 1–9. <http://www2.tribe.ir/worldservice/melayu>
- Amanda, P. I. (2019). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Djiko, R., & H. S. Tangkau, C. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 109–120. <https://doi.org/10.31506/jap.v9i1.4738>
- Iqbal, M., Nurfadillah, L., Hia, A. R., Br. Purba, S. L., & Naufal, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Full Day School di SMP-IT Nurul Ilmi. *Journal on Education*, 5(2), 3228–3338. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.990>
- Isnaini, N., & Sari, R. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di Sma Budaya Bandar Lampung. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(1), 77–80. <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>
- Isnawati, I., Jalinus, N., & Risfendra, R. (2020). Analisis Kemampuan Pedagogi Guru SMK yang sedang Mengambil Pendidikan Profesi Guru dengan Metode Deskriptif Kuantitatif dan Metode Kualitatif. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 20(1), 37–44. <https://doi.org/10.24036/invotek.v20i1.652>
- Kemenpppa.go.id. (2020). *Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!* Kemenpppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>
- Keputusan Bupati Lingga Nomor: 63/KPTS/I/2021, Pub. L. No. Nomor: 63/KPTS/I/2021 (2021).
- Nayang Sari, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2022). MANAJEMEN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI DESA KELUMU KABUPATEN LINGGA. *Student Online Jurnal*, 3, 287–290.
- Nurhuda, H. (2022). Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar*, 5(2), 129.
- Nurjali. (2018). *Praktik pernikahan dini yang masih dilekatkan dalam budaya suku laut adalah kebiasaan di mana perempuan muda menikah pada usia yang relatif muda, sering kali sebelum mencapai usia dewasa atau batas usia pernikahan yang dianggap normal dalam masyarakat lai.* Antaranews Kepri.

- <https://kepri.antaranews.com/berita/50753/pengantin-suku-laut-lingga-diarak-pakai-sampan>
- OECD. (2019). Pendidikan di Indonesia belajar dari hasil PISA 2018. *Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang KEMENDIKBUD*, 021, 1–206. <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/16742>
- Pitrianti, L., Novrikasari, N., & Syakurah, R. A. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 488–498. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3068>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, R. S. D. (2020). *HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM*. 2.
- Syukri, M., Harahap, K. S., Rambe, A. S., & N, S. W. (2023). Membangun Sistem Pemecahan Masalah dan Menetapkan Kebijakan di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 1349–1358.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. M. dan C. Paskarina (ed.)). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Tan, W. (2021). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI PULAU KELUMU KABUPATEN LINGGA. *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3), 560–572. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.948>
- Tan, W. (2022). Child Marriage within the Sea Tribe of Kelumu Island: Issues and Problems. *Jurnal Media Hukum*, 29(2), 120–130. <https://doi.org/10.18196/jmh.v29i2.14027>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003, Pub. L. No. NOMOR 20 TAHUN 2003.
- Utami, D. P. (2021). Minimum Age of Marriage in Indonesia Perspective of Islamic Law , Positive Law and Medical Views. *Al- ‘ A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6(2), 185–205.
- Wandy. (2019). *Dinkes Berupaya Tekan Pernikahan Dini di Lingga*. Batamtoday.Com. <https://batamtoday.com/batam/read/136121/Dinkes-Berupaya-Tekan-Pernikahan-Dini-di-Lingga>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir*, 30(2), 129–153.
- Yulian, R., Hernawan, D., & Ramdani, F. T. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor*. 2, 256–262.

Tentang Penulis

Ayu Pebrianti, Rotua Marbun, Yesica Elonika adalah mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Penulis merupakan mahasiswa semester empat (genap) yang masih menjadi pemula dalam dunia penulisan artikel jurnal, karena penulisan ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Sektor Publik sekaligus tugas akhir. Artikel jurnal

ini juga dapat digunakan sebagai syarat penulis untuk melanjutkan ke Usulan Penelitian sebelum lanjut menuju Skripsi.